

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
KABUPATEN ATJEH SELATAN KANTOR DI TAPAKTUAN.-
=====

Tapaktuan, 25 Djuli 1951.

*ng/bk/kt
20/8*

Kepada
Jth. pdk Saudara Koordina-
tor Pemerintahan Atjeh
di-
K u t a r a d j a .-
=====

No: 648/5/Dprkas.

Lampiran: .-

Peri hal: Status Djawatan2 jang telah dise-
rahkan kepada Kabupaten2.-
=====

Dengan hormat!

Menundjuk surat dari Dewan Pemerintah Daerah Kabu-
paten Atjeh Timur bertanggal Langsa, 7 Djuni 1951 No:1265/9,
ichwal diatas ini, jang dialamatkan kepada Sdr. dan salinan-
nja da disampaikan kepada kami dengan surat pengantarnya
tgl. 14 Djuli 1951 No:1426/9; hal mana kenjataan2 penglaksana-
~~keke~~naan jg diterangkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kab.
Atjeh Timur tsb. tidaklah hanja teruntut timbul dari pikiran
Sdr2 itu, akan tetapi kami meanggap meliputi seluruh Kabupa-
ten2 dalam Daerah Atjeh.

Menurut hemat kami, tindakan2 jang didjalankan serupa
itu, tentulah menundjukan suatu gambaran jang menjatakan,
bahwa tindakan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara itu
tiada tegas, tidak juridisch, dengan alasan bahwa sewaktu pe-
njerahan Djawatan2 tsb. kepada Daerah Kabupaten ada mempunjai
suatu pedoman (dasar) jg juridisch, jaitu berdasarkan pada
Ketetapan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Su-
matera Utara dahulu tgl 17 Mei 1949 No:13/K.B.E./U/49 jang
anggap juridisch. Sedangkan Ketetapan ini masih berlaku, be-
lum lagi dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Leburnja suatu Da-
erah administratif jang otonom, tidaklah turut terlibat/ter-
kikis semua peraturan2 jang dibikin oleh ex. Daerah otonom
di, akan tetapi harus ada suatu ketentuan pernjataan jang te-
gas, inilah jang dikatakan tjara juridischnja, sesuai dengan
kehendak pemerintah (Bestuurhervorming), lenih2 dalam pemerir-
tahan Demokratie.

F.kami

Akan tetapi setelah terbentuknja Daerah Propinsi Sumatera Uta-
ra jg baru (1951) dimana waktu itu terus oleh Djawatan2 Pro-
pinsi lansung menarik kembali bertidak dengan tidak ada suatu
dasar jang logies, bahkan sepatah pernjataanpun tidak ada di-
njatakan kepada semua Dewan2 Pemerintah dalam Daerah Atjeh,
se-akan2 hendak menjabotir diluar hak jang sah (hukum) pera-
aturan2 jang telah ditetapkan oleh Badan Executief D.P.R. Daerah
Sumatera Utara dahulu, atau tegasnja se-akan2 hendak/telah
njimpan suatu effectief untuk sengadja me-negun2kan urusan tes-
nis administratif Dewan2 Pemerintah dalam ex Status Atjeh da-
hulu jg semua administratif dari Dewan2 tsb. telah lama ber-
djalan dengan lantjarnya.

Demikianlah pernjataan kami dalam soal ini, sebagai
mumbuhulkan bahkan menjokong surat Dewan Pemerintah Daerah
Kab. Atjeh Timur tsb. dan kami pun ingin memperoleh pendjelasa-
an jang tepat, juridischnja dari pdk Sdr. disini hendaknja.-

an. BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT KABUPATEN ATJEH SELATAN.

Anggota:

s.d.t.o.

(M. Saleh Kapa).-

TINDESAN:disampaikan kepada Saudara2:

1. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah A. Besar di Kutaradja.
2. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah A. Tengah di Takengon.
3. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah A. Bida di Sigli.
4. Sdr. Dewan Pemerintah Daerah A. Utara di Ihalangrawe

